



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 74 /KPTS/DISBUDPAR/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA *WEBSITE*/APLIKASI GENTA INFORMASI WISATA ANDALAN YANG NYAMAN DAN GEMPITA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyebaran informasi dan promosi destinasi wisata budaya dan seni serta *event-event* di Provinsi Sumatera Selatan melalui aplikasi berbasis *website*, Genta Informasi Wisata Andalan Yang Nyaman dan Gempita (GIWANG);
- b. bahwa untuk memberikan informasi pariwisata yang maksimal di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke daerah pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemasaran pariwisata melalui aplikasi berbasis *website* dengan membentuk Tim Pengelola *website*/Aplikasi GIWANG yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanggung Jawab Pengelola *Website*/Aplikasi Genta Informasi Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- KETIGA : Penanggung Jawab Pengelola *website*/Aplikasi Genta Informasi Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan masa kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang